

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai

Koperasi Syariah Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan syariah, dimana sistem bunga di koperasi konvensional diganti dengan sistem Bagi Hasil. Pendirian Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru diawali dengan suatu gagasan untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi syariah yang sesuai dengan umat islam yang merupakan penduduk yang mayoritas di kota pekanbaru.

BMT Al-Ittihad merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notabeneanya adalah lembaga keuangan asset ummat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka terbentuklah divisi Baitul Maal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani ummat. Sebagai lembaga bisnis dibentuklah Baitul Maal Wat Tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional dibidang keuangan yang akan menampilkan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkualitas dan memenuhi harapan ummat.

Koperasi Syariah Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Ittihad menyelenggarakan Rapat Pembentukan Koperasi pada hari minggu tanggal 12 november 2000, yaitu diprakarsai oleh 30 orang. Atas kuasa Rapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Koperasi tersebut maka terbentuklah pengurus sekaligus sebagai pendiri koperasi yang terdiri dari :

Ketua	: Elyzhar
Wakil ketua	: Nurmansyah
Sekretaris	: Agus Nurhartono
Wakil Sekretaris	: Nurbaity Awan Wirapuri
Bendahara	: Nasrudin ²⁵

Koperasi syariah BMT Al ittihad merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan lembaga keuangan asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah islam. BMT Al-Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan ummat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, aman dan adil. Sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah Baitul Maal Wattamwil dengan dikelola oleh tenaga ahli muslim yang profesional di bidang keuangan yang akan menampilkan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkualitas dan memenuhi harapan ummat.

Koperasi syariah BMT Al Ittihad merupakan badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. BMT Al Ittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian tetapi yang hanya sedikit membedakannya BMT AlIttihad memakai prinsip Koperasi Syariah.

²⁵Dokumen dan Arsip Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru,2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah lebih kurang 15 bulan beroperasi BMT Al Ittihad Rumbai didaftarkan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2001 dan memperoleh badan hukum No. 22/BH/DISKOP & UKM/3/X/2001. BMT Al Ittihad Rumbai juga memperoleh sertifikat operasional dari PINBUK No. 034/PINBUK/RIAU/2000.²⁶ Beralamat di Komplek Cemara No. 418, Camp PT.CPI, Rumbai Pekanbaru.

B. Visi dan Misi Koperasi Syariah BMT Al Ittihad

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perusahaan menetapkan Visi dan Misi bisnis untuk usahanya. Visi dan Misi perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

1. Visi Koperasi Syariah BMT Al Ittihad

Menjadi pusat kegiatan islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir & bathin serta sejahtera dunia & akhirat.

2. Misi Koperasi Syariah BMT Al Ittihad

Memacu pembinaan ummat dalam bidang pengembangan usaha Muamalah Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

²⁶Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Tahun Buku 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Annisa: 29)²⁷*

Fungsi BMT Al-Ittihad adalah menjalin Ukhuwah Islamiyah melalui pungutan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh serta memasyarakatkannya dan menunjang pemberdayaan umat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan kaum dhuafa.

Nilai-nilai yang diterapkan dalam BMT Al-Ittihad adalah berkembang sesuai syariah, berakhlak mulia sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, taat pada islam, undang-undang dan hukum yang berlaku, menghargai nasabah sebagai bagian integral kemajuan BMT, mengutamakan Ukhuwah Islamiyah, saling menolong dan berlomba dalam kebaikan.

C. Prinsip dan Nilai Koperasi Syariah BMT Al Ittihad

1. Berkembang Sesuai Syariah
2. Berakhlak Mulia Sesuai Ajaran Al-Qur'an Dan Sunnah
3. Taat Pada Syariat Islam, Undang-Undang Dan Hukum Yang Berlaku
4. Menghargai Nasabah Sebagai Bagian Integral Kemajuan BMT
5. Mengutamakan Ukhuwah Islamiyah
6. Saling Menolong Dan Berlomba Dalam Kebajikan²⁸

²⁷Usman El Qurtuby, *Alqur'an Qordoba* (Bandung: Vodoba Internasional Indonesia, 2012) hal. 83

²⁸Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Tahun Buku 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hambatan dalam menjalankan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Struktur organisasi yang baik dalah harus memenuhi syarat yang efektif dan efisien. Struktur organisasi yang efisien adlah jika memudahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi biaya yang minimal untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas setiap penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Berdasarkan rapat anggota tahunan maka pergantian pengurus dilakukan untuk periode 2014-2016 dengan susunan sebagai berikut²⁹:

Pengawas Syariah	: Dr. Erwandi Tarmizi MA
	: Yovin Dwi Putra, Lc
Pengawas Keuangan	: Ardiansyah
	: Syafaat
PENGURUS :	
Ketua	: Agung Subarkat
Wakil Ketua	: Aswandi Janahar
Sekretaris	: Yon Hendri Z
Bendahara	: Rainir

²⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGELOLA :

Manager	: Indra putra
Head Teller	: Safitri Handayani, Sei
Teller	: Iriani, SE
Analisi Pembiayaan	: Riski Amd
Admin. Pembiayaan	: Yoza Yulanda, S.Hum
CS/Back Office	: Ainul Muftatahani, SE
Internal Auditor	: Kiki Afriani Gultom

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan, struktur organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usahanya dapat berjalan baik dan lancar.

Struktur organisasi juga dapat memudahkan berkomunikasi antara sesama karyawan, dapat memudahkan karyawan dalam berkomunikasi serta memperlancar pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Struktur organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari BMT Al Ittihad Pekanbaru yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati.

Adapun tanggung jawab dari setiap jabatan sebagai berikut³⁰ :

1. Rapat Anggota Tahunan
 - a. Rapat anggota tahunan dilakukan satu tahun sekali
 - b. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi

³⁰Dokumen dan Arsip Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai, 2002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syariah dan pengawas manajemen.
 - d. Penetapan anggaran pendapatan belanja BMT selama satu tahun
 - e. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu tahun.
 - f. Pengesahan laporan pertanggung Jawaban pengurus tahun sebelumnya
 - g. Pengesahan rancangan program kerja tahunan.
2. Pengawas Syariah
- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk.
 - b. Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah Provinsi.
 - c. Mewakili anggota dalam pengawas syariah.
3. Pengawas Keuangan
- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengelola mengenai kebijakan keuangan.
 - b. Sebagai auditor dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan keuangan.
 - c. Mengawasi perkembangan keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pengelola
4. Pengurus
- a. Menyusun kebijakan umum.
 - b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyetujui pembiayaan untuk satu jumlah tertentu.
 - d. Memimpin jalannya Bitul Mal Wattamwil (BMT) sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum.
 - e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola.
5. Teller
 - a. Terselesaikan laporan kas harian.
 - b. Terjaganya keamanan kas.
 - c. Membuat *cash flow* mingguan untuk analisis.
 - d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis.
 6. Analisis Pembiayaan
 - a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan prosedur.
 - b. Melakukan analisa pembiayaan dengan tepat dan lengkap dan mempresentasikan dalam rapat koordinasi pengelola dan rapat komite dengan pengurus.
 - c. Pembentukan laporan pembiayaan sesuai dengan periode.
 - d. Pembentukan surat teguran dan peringatan kepada mitra.
 - e. Melihat peluang potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.³¹
 7. Customer Servise
 - a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.

³¹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan.
 - c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan.
 - d. Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan.
 - e. Pengarsipan seluruh surat keluar dan masuk dan berkas-berkas pembiayaan.
8. Intenal Auditor dan Administrasi Pembiayaan
- a. Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI.
 - b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan YKPI.
 - c. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
 - d. Pengarsipan jaminan pembiayaan.
 - e. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada kontrol pembiayaan.³²

E. Produk Koperasi Syariah BMT Al Ittihad

1. Produk Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama usaha produktif yang halal antara BMT dengan mitra dimana sumber dana dari kedua belah pihak, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak, sedangkan kerugian di tanggung kedua belah pihak dengan porsi modal masing-masing.

³² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerjasama BMT selaku pemilik modal (Shahibul Mal) dengan mitra selaku pengelola usaha (Mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT Al-Ittihad dengan menyatakan harga perolehan beli atau harga pokok kemudian ditambah keuntungan atau *margin* yang keuntungannya tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Pihak BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberikan kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT, lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

d. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan akad pinjaman, dimana pihak BMT Al Ittihad memberikan pinjaman kepada mitra pemohon pinjaman, peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan pinjaman memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi pihak BMT pemberi qard tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.³³

³³*Ibid*



2. Produk Simpanan

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan dari BMT Al Ittihad dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan Mudharabah BMT Al Ittihad memberikan ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah Tabungan yang diperuntukan untuk anak yang masih dalam masa pendidikan dengan rekening tabungan juga atas nama anak yang bersangkutan, tentunya tabungan ini bertujuan untuk mendidik anak dari dini rajin menabung dan tabungan ini menggunakan prinsip bagi hasil.

c. Tabungan Wadiah

Simpanan Wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BMT untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan.

d. Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka adalah simpanan dari mitra dengan BMT yang penariknya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara mitra dan pihak BMT yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Produk Jasa Layanan

BMT Al Ittihad menerima layanan untuk pengiriman uang antar bank nasional seluruh Indonesia.

4. Unit Usaha Riel

- a. WASERDA Berkah Al Ittihad
- b. Fotocopy dan Alat tulis
- c. Penggemukan sapi
- d. Toko Bahan Bangunan (Al Ittihad Bangunan)³⁴

F. Biaya-biaya

Biaya-biaya dalam laporan keuangan koperasi syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad terdiri dari dua kelompok yaitu Biaya Operasional dan Biaya Administrasi.

1. Biaya Operasional meliputi :

- a. Bagi Hasil Mudharabah
- b. Bagi Hasil Syirkah
- c. Bagi Hasil Mudharabah Perumahan
- d. Cadangan Piutang Ragu Ragu
- e. Transportasi
- f. Penyusutan Inventaris
- g. Biaya Rapat Tahunan Anggota
- h. Biaya Operasional lainnya.

³⁴*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biaya Administrasi meliputi :
 - a. Biaya Tenaga Kerja
 - b. Biaya Asuransi
 - c. Biaya Operasional Pendidikan Islam
 - d. Biaya Perlengkapan Kantor
 - e. Biaya Telpon/internet
 - f. Pajak dan lain-lain.³⁵

³⁵ *Ibid*